



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KENDAL
TENTANG
PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DI BIDANG HUKUM PERDATA
DAN HUKUM TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 415.4/004/NK/2024

NOMOR : B-281/M.3.27/Gs.1/03/2024

Pada hari ini, Jum'at, tanggal delapan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat (08-03-2024), bertempat di Kendal, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **DICO M GANINDUTO** : Bupati Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Soekarno-Hatta Nomor 193 Kendal, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-367 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-280 Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya, serta sah mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

II. **ERNY VERONICA MARAMBA** : Kepala Kejaksaan Negeri Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Raya Soekarno-Hatta Nomor 189 Kendal, Jawa Tengah 51313, berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-IV/515/C/08/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Kendal selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
4. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
5. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-018/A/J.A/07/2014 tentang Standar Operasional Prosedur pada Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1000);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);
7. Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
8. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP-157/A/JA/11/2012 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan :

- a. Bahwa PIHAK KESATU berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, bertugas dan berwenang menyelenggarakan pemerintahan daerah;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat permasalahan hukum di bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara yang memerlukan bantuan hukum baik yang sedang dalam proses pengadilan (litigasi) maupun yang di luar proses pengadilan (non litigasi);
- c. Bahwa PIHAK KEDUA memiliki kedudukan menjalankan tugas dan wewenang di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainnya berdasarkan Undang-Undang;
- d. Bahwa PIHAK KEDUA atas permintaan PIHAK KESATU bersedia untuk memberikan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lainnya di bidang hukum Perdata dan Tata Usaha Negara kepada PIHAK KESATU;
- e. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK KESATU.

berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan itikad baik, saling percaya, sederajat dan tetap berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepakatan tentang Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 1
KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan :

- a. Bantuan Hukum adalah layanan di bidang Hukum Perdata oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai kuasa hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus baik secara Non-litigasi dan/atau Litigasi sebagai Penggugat/Penggugat Intervensi/Pemohon/Pelawan/Pembantah atau Tergugat/Tergugat Intervensi/Termohon/Terlawan/Terbantah, serta layanan di bidang Hukum Tata Usaha Negara oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah berdasarkan Surat Kuasa Khusus sebagai Tergugat/ Termohon di Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai kuasa pemerintah dalam perkara Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi, kuasa pemerintah atau pihak terkait dalam perkara pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi, kuasa dalam perkara pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang di Mahkamah Agung, kuasa Termohon dalam sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHPKADA) di Mahkamah Konstitusi.
- b. Pertimbangan Hukum adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara kepada Negara atau Pemerintah, dalam bentuk Pendapat Hukum (*Legal Opinion* atau LO) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance* atau LA) di bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di bidang Hukum Perdata.
- c. Tindakan Hukum Lainnya adalah layanan yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara di luar Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pelayanan Hukum, dan Pertimbangan Hukum dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan atau kekayaan Negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah antara lain untuk bertindak sebagai fasilitator, mediator, atau konsiliator, dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- antar Negara atau Pemerintah, atau antara Negara atau Pemerintah dengan pihak lain di luar Negara atau Pemerintah.
- d. Surat Kuasa Khusus adalah surat yang berisi pemberian kuasa kepada pihak lain yang menerimanya guna melaksanakan kepentingan tertentu untuk dan atas nama pemberi kuasa.
 - e. Litigasi adalah penyelesaian sengketa Hukum Perdata dan/ atau Hukum Tata Usaha Negara melalui peradilan, baik di Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan/ atau di Mahkamah Konstitusi.
 - f. Non-litigasi adalah penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan yang dilakukan dengan Arbitrase dan negosiasi.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam Penanganan Permasalahan Hukum di Bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepakatan ini adalah untuk meningkatkan kerja sama, koordinasi, dan efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak, khususnya dalam menyelesaikan permasalahan hukum di Bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara yang dihadapi PIHAK KESATU.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah penanganan permasalahan hukum di bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara pada Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan PIHAK KESATU.
- (2) Ruang Lingkup dalam Nota Kesepakatan ini, yaitu :
 - a. Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya dari PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

berdasarkan Surat Kuasa Khusus dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA;

- b. Pertukaran data, informasi, dan/atau konsultasi terkait sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Koordinasi dan optimalisasi kegiatan pemulihan aset tetap milik PIHAK KESATU; dan/atau
- d. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia PARA PIHAK di bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara.

PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dilengkapi dengan Rencana Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) Untuk melaksanakan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK KESATU dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagaimana tercantum pada Rencana Kerja yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini dan PIHAK KEDUA dapat menunjuk atau menugaskan kepada pejabat dan/atau wakil sesuai kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Dalam menghadapi permasalahan hukum di bidang Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara, PIHAK KESATU dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lainnya kepada PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA bersedia untuk memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Dan Tindakan Hukum lainnya kepada PIHAK KESATU.
- (4) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KESATU terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KESATU menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada PIHAK KEDUA.
- (6) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian pertimbangan hukum maupun Tindakan Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PIHAK KESATU terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis dilampiri dengan dokumen-dokumennya kepada PIHAK KEDUA.
- (7) Permohonan pertimbangan hukum maupun Tindakan Hukum Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lainnya kepada PIHAK KESATU.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada PIHAK KESATU, selain yang telah dialokasikan dalam masing-masing anggaran PARA PIHAK.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat ditinjau kembali dan/atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepakatan ini berakhir.
- (3) Apabila salah satu pihak akan mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka PIHAK yang menghendaki pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut, wajib memberitahukan maksud dan alasan pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut secara tertulis kepada PIHAK Lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 7

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajibannya berdasarkan Nota Kesepakatan ini apabila disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan PARA PIHAK dan bukan disebabkan kesalahan salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang digolongkan sebagai *Force Majeure*.
- (2) Pengertian *Force Majeure* yang dimaksud pada ayat (1) adalah hal-hal yang termasuk namun tidak terbatas pada musibah bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung api, kekeringan, kondisi cuaca yang luar biasa buruk, dan lain-lain), perang, huru-hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, perubahan kebijaksanaan pemerintah, pemogokan atau suatu kejadian mendadak yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan kewajiban salah satu PIHAK atau PARA PIHAK.
- (3) Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK yang mengalami *Force Majeure* berkewajiban untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib disertai bukti-bukti dan konfirmasi tertulis dari pihak yang berwajib atau instansi yang berwenang, dan keterangan mengenai upaya yang akan atau telah dilakukan untuk mengatasi *Force Majeure* tersebut.
- (5) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan tidak ada tanggapan dari PIHAK yang menerima pemberitahuan, maka terjadinya *Force Majeure* tersebut dianggap telah disetujui.
- (6) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan *Force Majeure* tersebut lalai untuk memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka seluruh kerugian, risiko, dan konsekuensi yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini sepenuhnya

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK yang mengalami *Force Majeure* tersebut.

PASAL 8

PENYELESAIAN MASALAH

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran/perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat, setelah diterimanya surat pemberitahuan mengenai perselisihan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lain.
- (2) Apabila tidak tercapai kesepakatan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan perselisihan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Untuk kelancaran dalam pelaksanaan koordinasi dan komunikasi PARA PIHAK dalam proses Nota Kesepakatan, sepakat menunjuk alamat PARA PIHAK :

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL

u.p Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Soekarno Hatta Nomor 193 Kendal

Telepon : (0294) 381251-381232

Faximile : (0294) 381062

Email : bag.pemerintahan@kendalkab.go.id

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA :

KANTOR PENGACARA NEGARA PADA KEJAKSAAN NEGERI KENDAL

Alamat : Jalan Raya Soekarno-Hatta Nomor 189 Kendal

Telepon : 085179636965

Email : datunkejarikendal21@gmail.com

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir.
- (4) Apabila perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 10

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

PASAL 11

LAIN-LAIN

- (1) Nota Kesepakatan ini tetap mengikat PARA PIHAK walaupun di antara salah satu PIHAK atau PARA PIHAK terjadi perubahan atau penggantian status kelembagaan atau pimpinan. Para pengganti adalah PIHAK yang sah sesuai peraturan perundang-undangan dan karenanya berwenang melanjutkan dan melaksanakan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Nota Kesepakatan ini ditafsirkan dan diatur berdasarkan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal pelaksanaan dan keputusan Nota Kesepakatan, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 13

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana tertulis pada awal Nota Kesepakatan, dibuat dalam rangkap 3 (tiga). 2 (dua) bermaterai cukup dan 1 (satu) tanpa materai untuk arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

ERNY VERONICA MARAMBA

PIHAK KESATU,

DICO M GANINDUTO

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN

RENCANA KERJA PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM DI BIDANG HUKUM PERDATA
DAN HUKUM TATA USAHA NEGARA

PIHAK KESATU
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KENDAL
PIHAK KEDUA
KEJAKSAAN NEGERI KENDAL

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI / WAKTU PROSES	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME	PENANGGUNG JAWAB
						2024	2025	2026	PIHAK I	PIHAK II			
1.	Pemberian Bantuan Hukum	Koordinasi pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum	Kejaksaan Negeri Kendal/ Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal / Perangkat Daerah terkait	PARA PIHAK	Januari - Desember	V	V	V	Mengajukan pemberian bantuan hukum litigasi dan non-litigasi (berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang diajukan PIHAK KESATU), Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian bantuan hukum, PIHAK KESATU terlebih dahulu mengirimkan Permohonan Secara Tertulis Kepada PIHAK KEDUA. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan, PARA PIHAK harus	Memberikan bantuan hukum litigasi dan non-litigasi, Permohonan Pertimbangan Hukum Maupun Tindakan Hukum lainnya apabila Dinyatakan Diterima Oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA Memberikan Pertimbangan Hukum Maupun Tindakan Hukum Lainnya Kepada PIHAK KESATU. (berdasarkan Surat Kuasa yang diajukan PIHAK KESATU).	Terselenggaranya pemberian bantuan hukum.	Terwujudnya koordinasi dan Kesinergisan sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.	Bagian Sekretariat Daerah/ Kabupaten Kendal/ Kejaksaan Negeri Kendal/Perangkat Daerah terkait.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

2.	Pertimbangan Hukum	Koordinasi pelaksanaan pemberian Pertimbangan Hukum	Kejaksaan Negeri Kendal/ Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal /Perangkat Daerah terkait	PARA PIHAK	Januari - Desember	V	V	V	Mengajukan dan menerima Pertimbangan Hukum, Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian pertimbangan hukum, PIHAK KESATU terlebih dahulu mengirimkan permohonan secara tertulis dilampiri dengan dokumen-dokumennya kepada PIHAK KEDUA. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan, PARA PIHAK harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.	Memberikan Pertimbangan Hukum sesuai permohonan dari PIHAK KESATU. Permohonan pertimbangan hukum dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, selanjutnya PIHAK KEDUA memberikan pertimbangan hukum maupun tindakan hukum lainnya kepada PIHAK KESATU. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan, PARA PIHAK harus saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah.	Terselenggaranya pemberian Pertimbangan Hukum.	Terwujudnya koordinasi dan Kesinergisan sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.	Bagian Sekretariat Kabupaten Kejaksaan Negeri Kendal/Perangkat Daerah.	Hukum Daerah Kendal/ Negeri Kendal/Perangkat Daerah.
----	--------------------	---	---	------------	--------------------	---	---	---	--	---	--	--	--	--

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

3.	Tindakan Hukum Lainnya	Koordinasi pelaksanaan pemberian Tindakan Hukum Lainnya.	Kejaksaan Negeri Kendal/ Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kendal /Perangkat Daerah terkait	PARA PIHAK	Januari - Desember	V	V	V	V	meliputi pendampingan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme pelelangan, pembuatan kontrak/ perjanjian, pemberian pendapat hukum, maupun Tindakan Hukum Lainnya terkait penyerahan sarana, prasarana, dan utilitas perumahan dan permukiman.	Memberikan Tindakan Hukum Lainnya sesuai permohonan dari PIHAK KESATU. Perumahan Tindakan Hukum Lainnya dinyatakan diterima oleh PIHAK KEDUA, Selanjutnya PIHAK KEDUA Memberikan Tindakan Hukum Lainnya Kepada PIHAK KESATU.	Terselenggaranya pemberian Tindakan Hukum Lainnya.	Terwujudnya koordinasi dan Kesinergisan sesuai tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.	Bagian Sekretariat Kabupaten Kendal/Kejaksaan Negeri Kendal/Perangkat Daerah terkait	Hukum Daerah
----	------------------------	--	---	------------	--------------------	---	---	---	---	--	---	--	--	--	--------------

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

[illegible]

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

